KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN KEPALA DESA PEMUDA

NOMOR: 141/24 / TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PENEMPATAN STAP ADMINISTRASI BPD DESA

KEPALA DESA PEMUDA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian mempelancar Administrasi Badan Permusyawaratan Desa Pemuda, maka perlu mengangkat Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pemuda tentang pengangkatan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6308);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia. Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2026 Tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 36);
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 125 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah

Dipindai dengan CamScanner

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Administrasi Badab Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 41).
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Berdasarkan Rekomendasi Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat dan Desa Nomor:400.10.2/52/PD-DPMD Tanggal 11 Agustus 2026

KEDUA : Menunjuk penempatan Stap Administrasi BPD Saudarai NOR LAILA AZZAHRA sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Masa bakti Penunjukan Penempatan Stap Administrasi BPD sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2026

Ditetapkan di Pemuda
pada tanggal 12 Agustus 2026

KEPALA DESA PEMUDA,

ZAINAL ARIFIN S.AP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tanah Laut sebagai bahan laporan;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari;
3. Camat Pelaihari di Pelaihari;
4. BPD Pemuda di Pemuda.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PEMUDA

NOMOR : 141/24 /TAHUN 2026

TANGGAL : 12 Agustus 2026

PENUNJUKAN PENEMPATAN STAP ADMINISTRASI BPD
PEMUDA KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT

NO	NAMA	JABATAN	Tempat Tanggal Lahir	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	NOR LAILA AZZAHRO	Stap Administrasi BPD	Tanah Laut. 16 Nopember 2004	

KEPALA DESA PEMUDA,

ZAINAL ARIFIN S.AP

Dipindai dengan CamScanner